

**OPTIMALISASI PERAN ADVOKAT PADA PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA SECARA NON-LITIGASI DALAM PERSPEKTIF
*RESTORATIVE JUSTICE***

(TESIS)

Oleh

**RONALDO
NPM 2422011041**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

**OPTIMALISASI PERAN ADVOKAT PADA PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA SECARA NON-LITIGASI DALAM PERSPEKTIF
*RESTORATIVE JUSTICE***

Oleh

RONALDO

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

OPTIMALISASI PERAN ADVOKAT PADA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SECARA NON-LITIGASI DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE*

Oleh

RONALDO

Advokat merupakan profesi hukum yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan undang-undang advokat. Advokat sebagai pemberi bantuan hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum serta kompleksitasnya masalah hukum. Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi bantuan hukum, seorang advokat melakukan proses pendampingan khususnya dalam penyelesaian perkara pidana secara non-litigasi dalam perspektif *restorative justice* sehingga perlu diketahui peran advokat dalam melindungi kepentingan hukum klien; perlu adanya peran advokat pada penyelesaian perkara pidana secara non-litigasi; serta optimalisasi peran advokat pada penyelesaian perkara pidana secara non-litigasi dalam perspektif *restorative justice*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder dengan cara analisis yuridis.

Hasil penelitian terkait optimalisasi peran advokat pada penyelesaian perkara pidana secara non-litigasi dalam perspektif *restorative justice*, menunjukkan bahwa menuntut perubahan cara pandang advokat dari sekedar berperan sebagai penasihat hukum menjadi agen perdamaian sebagai mediator, fasilitator, sekaligus sebagai pengawal keadilan yang memastikan hak-hak hukum para pihak terlindungi selama proses berlangsung. Optimalisasi peran advokat dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi dalam memahami prinsip *restorative justice*, kemampuan mediasi dan negosiasi, serta kolaborasi dengan aparat penegak hukum. Selain itu advokat juga diharapkan berperan aktif dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar terciptanya kesadaran hukum yang mendukung penyelesaian perkara pidana secara damai dan berkeadilan. Dengan demikian advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela di pengadilan, tetapi juga sebagai agen perdamaian dan pemulih keadilan sosial dalam sistem hukum pidana yang modern.

Kata Kunci : *Advokat, Penyelesaian Non-Litigasi, Restorative Justice.*

ABSTRACT

OPTIMIZING THE ROLE OF ADVOKATES IN NON-LITIGATION SETTLEMENT OF CRIMINAL CASES FROM A RESTORETIVE JUSTICE PERSPECTIVE

By

RONALDO

An advocate is a legal profession that provides legal services both inside and outside the court that meets the requirements of the advocate law. Advocates as providers of legal assistance to the community or clients facing legal problems whose existence is greatly needed, along with the increasing public awareness of the law and the complexity of legal problems. In carrying out their duties as legal aid providers, an advocate carries out a process of assistance, especially in the resolution of criminal cases through non-litigation settlement of restorative justice perspective so it is necessary to understand the role of advocates in protecting the legal interests of clients; the need for the role of advocates in the resolution of criminal cases through non-litigation; and optimizing the role of advocates in the resolution of criminal cases through non-litigation of restorative justice perspective

The method used in this research is through a normative and empirical juridical approach using primary data and secondary data through juridical analysis.

Research results related to optimizing the role of advocates in resolving criminal cases through non-litigation in the restorative justice era show that it demands a change in the perspective of advocates from merely acting as legal advisors to agents of peace as mediators, facilitators, and guardians of justice who ensure the legal rights of the parties are protected throughout the process. Optimizing the role of advocates can be done by increasing competence in understanding the principles of restorative justice, mediation and negotiation skills, and collaboration with law enforcement officials. In addition, advocates are also expected to play an active role in providing legal education to the public to create legal awareness that supports the peaceful and just resolution of criminal cases. Thus, advocates do not only function as defenders in court, but also as agents of peace and restorers of social justice in the modern criminal law system

Keywords: *Advocate, Non-Litigation Resolution, Restorative Justice.*

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tesis : **OPTIMALISASI PERAN ADVOKAT PADA
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SECARA
NON-LITIGASI DALAM PERSPEKTIF
RESTORATIVE JUSTICE**

Nama Mahasiswa : **Ronaldo**

No. Pokok Mahasiswa : **2422011041**


Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah. S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002


Dr. Muhtadi, S.H., M.H.
NIP. 197701242008121002

MENGETAHUI

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 19650204199003002


HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



Sekretaris : Dr. Muhtadi, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Anggota : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



Anggota : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 22 Januari 2026

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Tesis dengan judul: **OPTIMALISASI PERAN ADVOKAT PADA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SECARA NON-LITIGASI DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE*** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, ~~22~~ Januari 2026
Yang Membuat Pernyataan,



RONALDO
2422011041

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ronaldo, lahir di Bandar Pugung pada Tanggal 04 Juli 1995, sebagai anak kedua dari empat bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Hoirizal dan Ibu Herliana. Penulis menempuh jenjang Pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak PGRI Bambang pada tahun 2000 yang diselesaikan pada tahun 2001, melanjutkan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Bandar Pugung 2001-2007. Pendidikan Menengah Pertama di SMP N I Lemong 2007-2010, dan Pendidikan Menengah Atas di SMA N I Pesisir Tengah 2010-2013. Terhitung mulai tahun 2013-2017 penulis melanjutkan Pendidikan Strata-I di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung dan pada tahun 2024 penulis melanjutkan Pendidikan Strata-2 pada Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

M O T O

Hukum Bukan Alat Untuk
Menyandera Hidup Manusia
Hukum Untuk Memanusiakan Manusia

(Ronaldo)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Diiringi ucapan terima kasih dan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang selalu ada dalam gerak dan langkahku, serta memberikan petunjuk dan kemudahan dalam hidupku.

Kupersembahkan Tesis ini kepada :

Ayahanda, Ibunda, Istri, Anak, Ayah Mertua, Ibu Mertua, serta Kakak dan Adik tersayang yang selalu memberikan semangat dan dedikasi yang baik sehingga Penelitian Tesis ini dapat diselesaikan Untuk keluarga besarku, sahabat-sahabatku, dan juga teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta menemaniku dalam suka maupun duka dalam mencapai keberhasilan.

Almamater Tercinta
Fakultas Hukum
Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izinnya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **OPTIMALISASI PERAN ADVOKAT PADA PENYELESAIAN PERAKARA PIDANA SECARA NON-LITIGASI DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE*** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. Rektor Universitas Lampung, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada Strata-2 di Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan selama studi.
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji Anggota, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan tesis ini.
4. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., sebagai Pembimbing I yang telah dengan sabar terus menerus memberikan bimbingan, arahan, pencerahan, dan dorongan semangat yang tiada hentinya agar penulis segera menyelesaikan tesis ini.
5. Dr. Muhtadi, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II yang telah dengan sabar terus menerus memberikan bimbingan, arahan, pencerahan, dan dorongan semangat yang tiada hentinya agar penulis segera menyelesaikan tesis ini.
6. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., sebagai Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan tesis ini.
7. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan ilmu kepada penulis, beserta staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.

8. Pimpinan Kantor Hukum Ginda Ansori Wayka dan Rekan Ansori, S.H., M.H., dan Ketua Peradi Kota Bandar Lampung Bey Sujarwo, S.H., M.H., selaku Narasumber yang sudah membantu memberikan informasi terkait dengan tesis ini.
9. Rekan-rekan Advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum Ginda Ansori Wayka dan Rekan atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan tesis ini.
10. Rekan-rekan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.
11. Semua pihak yang yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat balasan kebaikan yang besar dan akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Januari 2026

Penulis,

RONALDO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DALAM	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori, Konseptual, dan Alur Pikir	9
E. Metode Penelitian	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Advokat	21
B. Status dan Fungsi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana	29
C. Penegakan Hukum Pidana	35
D. Penyelesaian Perkara Pidana Secara Non-Litigasi	42
E. Kebijakan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia	49
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Advokat dalam Melindungi Kepentingan Hukum Klien ...	59
B. Peran Advokat Pada Penyelesaian Perkara Pidana Secara Non-Litigasi	71
C. Optimalisasi Peran Advokat Pada Penyelesaian Perkara Pidana Secara Non-Litigasi dalam Perspektif <i>Restorative Justice</i>	82
IV. PENUTUP	
A. Simpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi perbuatan pidana yang berupa pelanggaran maupun kejahatan, baik itu berat maupun ringan. Pada hakikatnya semua tindak pidana tersebut merupakan sebuah pelanggaran norma-norma dalam bidang hukum lain seperti perdata, ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah.¹ Dari sekian banyak tindak pidana semuanya memiliki persamaan sifat yaitu melanggar hukum.

Perkembangan sistem peradilan pidana (SPP) di Indonesia terus mengalami transformasi, salah satunya dengan hadirnya *restorative justice* (keadilan restoratif) sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana secara non-litigasi. *Restorative justice* menekankan pada pemulihan keadaan semula dan penyelesaian konflik secara damai antara pelaku, korban, dan masyarakat, dari pada sekedar menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Pendekatan ini dianggap lebih humanis, efektif, dan efisien, terutama dalam menangani perkara pidana terutama tindak pidana ringan serta dapat mengurangi beban sistem peradilan pidana.

Restorative justice merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun tata pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1.

dilakukan secara optimal. *Restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait.²

Advokat Adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Peran advokat memiliki pengaruh yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang penerapan *restorative justice* dalam praktik hukum.

Prinsip keadilan pada SPP di Indonesia pada awalnya masih berlandaskan pada keadilan retributive dimana pemidanaan ditujukan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan. Pelaku perbuatan pidana merupakan pihak yang bersalah atas perbuatan yang terjadi dan harus mendapat balasan atas perbuatannya tersebut.

Dalam perkembangan selanjutnya perinsip keadilan retributive diperluas maknanya dimana pemidanaan bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan tetapi ada tujuan lain yang ingin dicapai yaitu pembinaan narapidana (rehabilitatif). Kedua prinsip keadilan tersebut, baik prinsip keadilan retributive maupun prinsip keadilan rehabilitatif masih bertumpu pada pelaku tindak pidana dan pada kepentingan/perlindungan pelaku semata, kepentingan/perlindungan korban masih terabaikan. Kepentingan dan perlindungan korban dalam peroses peradilan pidana sebagai dasar dari *restorative justice*.

SPP pada penyelesaian perkara pidana cenderung hanya memperhatikan hak-hak pelaku, namun terhadap hak-hak korban kurang mendapat perhatian, sehingga hukum pidana terkesan lebih memberikan perlindungan hak-hak pelaku, maka *restorative justice* bisa menjadi solusi dalam penyelesaian masalah pidana. Hal ini

² <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/> diakses pada 19-04-25.

bertujuan dalam mengupayakan pembaharuan hukum pidana.³ Tidak adanya pedoman atau standar tentang bagaimana cara menghitung beban pidana yang adil dalam penjatuhan sanksi pidana khususnya pidana penjara dalam memutus perkara-perkara pidana di Indonesia maka membuat rasa keadilan dan kepastian hukum tidak terukur atau tidak menentu yang ada hanyalah pedoman minimal atau maksimal dalam penjatuhan pidana penjara dan pidana denda.

Pemerintah menunjukkan komitmen dalam mendorong penerapan keadilan restoratif, antarlain dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁴ Dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁵ Pendekatan ini memberikan ruang penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, terutama untuk tindak pidana ringan dan pelaku yang pertama kali melakukan kejahatan. Disinilah peran advokat menjadi sangat penting, supaya proses penyelesaian perkara pidana bisa berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Keadilan restoratif merupakan cara untuk merespon kejahatan dengan penempatan korban sebagai pusat dan termasuk banyak peluang dan pilihan yang mungkin bagi para korban. Proses mediasi penal merupakan proses penyelesaian perkara pidana dimana menurut Mark William Bakker bahwa penyelesaian perkara pidana dengan mempertemukan pelaku kejahatan untuk mencapai kesepakatan, sebagai suatu proses mediasi maka diperlukan seorang atau lebih mediator baik yang berasal dari aparat penegak hukum maupun tokoh masyarakat atau pihak lain yang ditunjuk.⁶

Mediasi sesungguhnya merupakan lembaga musyawarah dalam proses penyelesaian perkara dalam menyelesaikan konflik. Sesungguhnya proses ini

³ I.G.W.Suarna, *Hukum Pidana: Materi, Peringan, Pemberat Pidana*, Bayu Media Publishing, Malang, 2012, hlm. 45.

⁴ BNRI Tahun 2021 Nomor 947

⁵ BNRI Tahun 2020 Nomor 811

⁶ Hafrida dan Usman, *Keadilan Restorative Justice Dalam Sitem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2024, hlm, 6.

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tetapi belum diadopsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pendapat bahwa proses peradilan pidana bukanlah merupakan institusi yang baik dalam penyelesaian perkara pidana karena tidak memberikan perlindungan yang seimbang antara pelaku tindak pidana dan korban. Penyelesaian melalui peradilan pidana menurut Jack B. Weinstein menyatakan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan pidana justru akan mengakibatkan rusaknya hubungan kekeluargaan anatar korban dan pelaku, situasi yang sesungguhnya aman tentram, harmonis akan hancur melalui sistem peradilan pidana.⁷

SPP selama ini berorientasi pada *retributive justice*, SPP semata-mata untuk mencegah terjadinya tindak pidana dimasa depan dengan memberikan pidana yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan. Tujuan SPP hanya semata-mata untuk penjeraan pelaku dan pencegahan pidana dimasa depan. Oleh sebab itu keadilan retributif dianggap tidak mampu mencapai tujuan hukum pidana yang seharusnya berorientasi pada keseimbangan perlindungan kepentingan anatar pelaku dan korban.

Restorative justice ini sangatlah diperlukan dalam suatu tindak pidana ringan terutama pada kepolisian karena kepolisian aparat yang dekat dengan masyarakat sehingga jika warga melaporkan hal-hal yang dianggap bisa diselesaikan secara *restorative justice* polisi bisa memberitahu atau menyelesaikan dengan cara tersebut.

Momen adanya kebijakan *restorative justice* saat ini dapat dimanfaatkan oleh advokat untuk penyelesaian perkara pidana secara non-litigasi yang sebelumnya tidak bisa dilakukan, walaupun ada namun sifatnya yang masih non-formal. Kebijakan *restorative justice* ini memberikan kesempatan bagi advokat untuk berperan lebih aktif dalam penyelesaian perkara pidana secara non-litigasi, yang pada akhirnya dapat memberikan solusi yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

⁷ Mahrus Ali, *Melampaui Positivisme Hukum Negara*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 96.

Ide dasar dari adanya alternatif penyelesaian perkara pidana adalah dikaitkan dengan sifat hukum pidana itu sendiri. Van Bemmelen mengajukan pendapat, bahwa hukum pidana itu merupakan ultimum remedium, sebaiknya ada pembatasan, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup menegaskan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan, ancaman pidana itu merupakan jalan terakhir.⁸ Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung ruginya ancaman pidana itu, dan harus menjaga agar jangan sampai obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakitnya.

Moeljatno berpendapat bahwa hukum pidana digolongkan dalam golongan hukum publik, yang hubungan antar negara dengan perorangan atau kepentingan umum.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa kaidah-kaidah hukum pidana bersifat hukum publik, Sebagian lagi bercampur pada hukum publik dan hukum privat, memiliki sanksi istimewa karena sifatnya melebihi sanksi bidang hukum lainnya, berdiri sendiri dan kadangkala menciptakan kaidah baru yang sifat dan tujuannya berbeda dengan kaidah hukum yang telah ada.

Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan keadilan, melalui tangan-tangan advokat yang disewanya. Tidak demikian halnya kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar advokat, hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama di muka hukum untuk mengakses keadilan. Problem dasar yang muncul adalah tidak adanya perluasan akses yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, 2008, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 10.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 2.

dimuka hukum, meskipun doktrinnya keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali (*justice for all/accessible to all*).¹⁰

Dalam konteks ini, peran advokat memiliki pengaruh yang signifikan dalam mewujudkan tujuan *restorative justice* di lapangan. Penelitian ini menguraikan konsep *restorative justice*, menggambarkan peran advokat dalam konteks tersebut serta menganalisis dampak implementasi *restorative justice* terhadap sistem peradilan pidana. Advokat yang berperan sebagai penasihat hukum berperan sangat penting dalam mencapai keseimbangan antara pemulihan keadaan korban dan hukuman pidana bagi pelaku.¹¹ Advokat memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana sebagai pembela hukum klien. Namun, peran advokat semakin berkembang tidak hanya sebagai penasihat hukum tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator dialog antara korban dan pelaku. Dalam konteks *restorative justice*, advokat menjadi agen yang membantu mengarahkan proses rekonsiliasi dan mendorong pemulihan bersama, sambil menjaga hak-hak hukum kliennya.

Advokat sangat berperan penting dalam proses pencapaian kesepakatan dan mediasi terhadap berbagai stakeholder seperti penyidik maupun kejaksaan. Implementasi *restorative justice* memiliki dampak yang lebih luas pada tingkat sosial dan kemanusiaan. Dengan memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan yang lebih holistik, serta peluang bagi pelaku untuk bertanggungjawab dan berkontribusi kembali pada masyarakat, *restorative justice* mendukung perubahan sosial yang lebih positif. Advokat sebagai penghubung antara sistem peradilan dan masyarakat, memiliki peran signifikan dalam memastikan dampak-dampak ini terealisasi. Konsep *restorative justice* dianggap lebih modern dari pada keadilan pembalasan yang konservatif. Peran advokat dalam mendorong keterlibatan masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting. Dalam hal ini advokat tidak lagi berperan sebagai pembela kepentingan

¹⁰ Pujiono, *Bantuan Hukum dalam Perspektif Tanggungjawab Negara*, Makalah disampaikan dalam Kegiatan Seminar “*Bantuan Hukum dan Akses terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Marginal*”, Semarang, 09 Pebruari 2010.

¹¹ Aista Wisnu Putra dan Muhammad Iftar Aryaputra, Peran Advokat dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3, 2024 hlm. 8028.

hukum klien tetapi juga sebagai agen perdamaian dan fasilitator untuk mencapai penyelesaian yang berkeadilan dan berorientasi pada perdamaian.

Tahun 2024 di Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung, mahasiswa Jurusan Kehutanan dan Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila) terlibat bentrok dan paska insiden itu beberapa orang dari kedua kubu mengalami luka dan saling lapor ke kantor Polisi. Melalui pendampingan advokat kedua kelompok mahasiswa tersebut dipertemukan dalam proses mediasi. Dengan kesepakatan bersama, kedua kelompok mahasiswa Jurusan Kehutanan dan Jurusan Agribisnis melakukan perdamaian secara tertulis dan akhirnya mencabut laporan, kemudian kasus ini pun diselesaikan tanpa proses pengadilan, dengan difasilitasi oleh Kantor Hukum Ginda Ansori Wayka dan Rekan dan oleh aparat kepolisian. Contoh di atas menunjukkan bahwa advokat memiliki peran sentral dalam keberhasilan penerapan *restorative justice*, terutama dalam menjembatani kepentingan hukum kedua belah pihak secara manusiawi dan profesional.

Keberadaan advokat dalam memperjuangkan kepentingan hukum orang miskin yang berhadapan dengan hukum secara litigasi sangat penting, maka keberadaan bantuan hukum *Prodeo* sebagai sarana bagi advokat untuk berperan juga sangat penting. Agar keberadaan advokat dalam Bantuan Hukum *Prodeo* dapat mencapai hasil yang diharapkan maka dibutuhkan adanya perubahan cara pandang advokat terhadap hukum yang tidak semata-mata bersifat legalistik (kepastian hukum) melainkan juga memperhatikan secara kasuistis aspek kemanfaatannya. Selain itu diperlukan adanya cara kerja yang bersifat “jemput bola” dalam menghadapi berbagai keterbatasan kliennya untuk mendapatkan keadilan maka lebih mengutamakan penyelesaian secara non-litigasi dalam rangka terwujudnya nilai-nilai dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹²

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi optimalisasi peran advokat dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan,

¹² Maroni, Nenny Dwi Ariani, *Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022, hlm. 31.

partisipatif, dan berkelanjutan sesuai dengan semangat restoratif yang kini mulai harus diutamakan dalam kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah peran advokat dalam melindungi kepentingan hukum klien?
- b) Mengapa perlu adanya peran advokat pada penyelesaian perkara pidana secara non-litigasi?
- c) Bagaimanakah optimalisasi peran advokat pada penyelesaian perkara pidana secara non-litigasi dalam perspektif *restorative justice*?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah bidang ilmu hukum pidana dengan spesifikasi penelitian pada optimalisasi peran advokat dalam penyelesaian perkara pidana secara non-litigasi di era *restorative justice*. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Kota Bandar Lampung pada Tahun 2024- 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis peran advokat dalam melindungi kepentingan hukum klien;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlunya peran advokat pada penyelesaian perkara pidana secara non-litigasi;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis optimalisasi peran advokat pada penyelesaian perkara pidana secara non-litigasi dalam persepektif *restorative justice*.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah khasanah keilmuan khusus bagi penulis dan para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan optimalisasi peran advokat pada penyelesaian perkara pidana secara non-litigasi dalam perspektif *restorative justice*;

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Penegak Hukum

Untuk menambah pengetahuan terkait optimalisasi peran advokat pada penyelesaian perkara pidana secara non-litigasi dalam perspektif *restorative justice*;

b) Bagi Masyarakat Secara Umum

Untuk menambah pengetahuan terkait optimalisasi peran advokat pada penyelesaian perkara pidana secara non-litigasi dalam perspektif *restorative justice*.

D. Kerangka Teori, Konseptual, dan Alur Pikir

1. Kerangka Teori

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi). Alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan merupakan suatu alternatif yang dilakukan diluar pengadilan. Alternatif ini muncul karena ketidakpuasan para pihak yang bersengketa terhadap prosedur penyelesaian sengketa di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan menghasilkan kesepakatan “win win solution” karena kesepakatan yang dihasilkan dari penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan dari hasil

kesepakatan dan musyawarah antara para pihak.¹³ Penyelesaian sengketa modern cenderung menekankan ADR untuk efisiensi, keadilan, dan menjaga hubungan, sejalan dengan prinsip hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Untuk menguraikan tentang pengertian penyelesaian sengketa, Salim H.S. dan Nurbaini memberikan definisi Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut.¹⁴

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti:

a) Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury, Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa, negosiasi adalah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.¹⁵

b) Mediasi

Menurut peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu

¹³ Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2013, hlm. 5.

¹⁴ Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 85.

¹⁵ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 21.

mediator. Mediasi (*mediation*) melalui sistem kompromi (*compromise*) diantara para pihak, sedangkan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (*helper*) dan fasilitator.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR atau *Alternative Dispute Resolution*). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.¹⁶

Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar Pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dan sebagainya.)¹⁷

c) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi lebih aktif dan mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkan para pihak jika dapat menyetujui Solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolutition.

d) Arbitrase

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan mungkin terjadimaupun

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm. 2.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 3.

yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Teori penyelesaian sengketa digunakan sebagai panduan untuk memahami konflik dan menentukan cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik baik secara hukum maupun non-hukum dengan hasil yang efektif, adil, dan mempunyai kekuatan hukum atas dasar kesepakatan.

2. Teori Peran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹⁸

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.¹⁹ Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

¹⁸ R. Suyoto Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009, hlm. 348.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm. 242.

2. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²⁰

Jenis-Jenis peran adalah sebagai berikut :

1. Peran normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
3. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Teori peran digunakan untuk menganalisis bagaimana advokat menjalankan perannya memenuhi harapan hukum dan etika, dalam menyelesaikan konflik yang ada pada permasalahan hukum kliennya.

3 Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum menurut Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa penegakan hukum berjalan efektif apabila tiga elemen sistem hukum berfungsi dengan baik, yaitu:

- a. Legal structure merupakan struktur hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan.
- b. Legal substance merupakan isi hukum seperti peraturan perundang-undangan.
- c. Legal culture merupakan budaya hukum masyarakat seperti nilai, sikap, kepercayaan terhadap hukum.²¹

Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa kegagalan dalam salah satu unsur dapat menghambat efektifitas penegakan hukum. Teori ini menempatkan penegakan hukum sebagai proses yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sosial.²²

²⁰ *Ibid.* hlm. 242.

²¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 14.

²² *Ibid.*

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana, dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum²³.

Dalam penegakan hukum pidana ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu:

- 1) Kepastian hukum
- 2) Keadilan dan
- 3) Kemanfaatan.²⁴

Pelaksanaan hukum untuk merealisasikan ide dan cita hukum tersebut merupakan rangkaian proses yang disebut dengan penegakan hukum (*law enforcement*). Secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵ Arah penegakan hukum sebagaimana diuraikan diatas adalah peta jalan untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan dan kebenaran.

4 . Teori *Restorative Justice*

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pembedaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman, korban tidak merasakan kepuasan.

Demikian juga pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm. 15

²⁴ Sulistyowati, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, De Publish, Yogyakarta, 2020, hlm. 12

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hlm. 4-5.

menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.²⁶

Melihat dari perkembangan teori pidana yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pidana lahir suatu filosofi pidana baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pidana yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.²⁷

Teori *restorative justice* ini dibuat untuk menekankan pemulihan, keadilan yang partisipatif, dan tanggung jawab sosial, bukan sekedar hukuman bagi pelaku. Teori ini datang dengan konsep perbaikan keadaan seperti semula agar hak-hak korban mendapat perhatian dari sipelaku dan sipelaku juga bisa memulihkan keadaan agar bisa diterima kembali di masyarakat.

2. Konseptual

1. Optimalisasi

Menurut Winardi optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Maka dalam hal ini dapat dimaknai sebagai suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk

²⁶ Mansyur Kartayasa, "*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*" Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional, Peran Hakim Dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

²⁷ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81.

membuat suatu menjadi lebih baik dan sempurna sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan.²⁸

2. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UUA)²⁹

3. *Restorative Justice*


Restorative Justice adalah pendekatan dalam penyelesaian suatu perkara pidana melalui keterlibatan banyak pihak seperti pihak pelaku/keluarganya, korban/keluarganya, dan kelompok masyarakat terkait. Keadilan restoratif memiliki tujuan baik yang ingin dicapai bagi korban tindak pidana. Keadilan restoratif merupakan suatu prinsip dalam penyelesaian perkara pidana yang berfokus memperbaiki kerugian yang dialami korban, meminta pertanggungjawaban pelaku untuk bertanggungjawab atas kerugian/kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatannya.³⁰

²⁸ J. P. Winardi, *Optimalisasi*, Edisi 1, Cetakan 10, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 14.

²⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

³⁰ Hafrida dan Usman, *Keadilan Restorative Justice Dalam Sitem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2024, hlm, 1.

3. Alur Pikir



E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Yuridis Normatif dan Empiris. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, serta perundang-undangan yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan wawancara pada narasumber dalam hal ini Advokat pada Kantor Hukum Ginda Ansori Wayka dan Rekan, dan Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Bandar Lampung.

2. Sumber dan Jenis data

Data pada penelitian ini bersumber dari:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang ingin diketahui karakteristiknya.
- b. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari studi kepustakaan baik berupa buku, artikel jurnal, majalah, peraturan-peraturan, dan sumber pustaka terpercaya lainnya.

Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomo 4)
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2951)
 - 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4288)

- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5248)
 - 6) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947)
 - 7) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811).
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang terdiri dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Narasumber

Penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu itu misalnya orang tersebut yang dianggap memahami tentang apa yang peneliti harapkan, yang dilakukan secara lisan atau tertulis kepada narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka dan terarah dengan sebelumnya mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu. Adapun yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini adalah Advokat Pada Kantor Hukum Ginda Ansori Wayka dan Rekan, dan Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Bandar Lampung.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan :

- 1.) Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap

penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.

- 2.) Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*interview*) dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Metode wawancara yang digunakan adalah standarisasi *interview* dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu.

b. Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan :

- 1) Identifikasi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- 2) Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
- 3) Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

5. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah perbedaan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum yang menjadi objek kajian.³¹

³¹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm, 107.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Advokat

Perkataan “*advocat*” semula berasal dari bahasa latin yaitu “*advocatus*” mengandung arti seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam dan soal-soal hukum, bantuan atau pertolongan ini bersifat memberi nasehat-nasehat sebagai jasa-jasa baik, dalam perkembangannya kemudian dapat dimintai oleh siapapun yang memerlukan atau membutuhkannya untuk beracara dalam hukum.³²

Dalam sejarah perkembangan hukum pada masa kerajaan Romawi bahwa seorang *advocaat* adalah otomatis menjadi *procureur*, namun sebaliknya tidak setiap *procureur* otomatis dapat menjadi *advocaat*. Di Indonesia memaknai kata *advocaat-procureur* yang sudah dibakukan menjadi satu nama yaitu advokat yang mana nantinya advokat ini dapat beracara di Pengadilan maupun di luar Pengadilan (*litigasi* dan *nonlitigasi*). Advokat ini identik dengan pengacara harus dalam artian pengacara yang lulusan sarjana hukum, ahli hukum seorang *jurist*, otomatis ini yang membedakan antara pengacara yang bukan ahli hukum.³³

Istilah advokat sudah ada sejak zaman Romawi. Dimana jabatan atau profesinya disebut dengan nama *Officium Nobile* (profesi yang mulia). Para advokat pada saat itu mengabdikan kepada masyarakat dan tidak hanya untuk dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk turut menegakkan hak asasi manusia, dan merekalah yang menolong orang-orang yang terjebak dengan hukum dan melanggar atauran tanpa mengharap menerima imbalan atau honorarium. Orientasi mereka banyak

³² Abdul Atsar, *Profesi Advokat dan Tantangan Masa Depan*, Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, Jawa Barat, 2021, hlm 40.

³³ Lasdin Wals, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 4.

mengenai bantuan hukum terhadap orang miskin. Profesi pengacara sudah dikenal oleh masyarakat Yunani dan Romawi dan diatur oleh negara.

Untuk diangkat sebagai advokat, haruslah berlatar belakang pendidikan ilmu hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUA , yang berbunyi “yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Sedangkan jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien.

Profesi pada hakekatnya adalah pekerjaan tetap yang berwujud karya pelayanan yang dijalankan dengan penguasaan dan penerapan pengetahuan di bidang ilmu tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan pelaksanaannya terikat pada nilai-nilai tertentu yang dilandasi semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar pada penghormatan dan upaya menjunjung tinggi martabat manusia.³⁴

Profesi advokat itu mulia karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk turut menegakkan hak asasi manusia. Disamping itu, advokat pun bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah klien dan tidak pilih bulu siapa lawan kliennya seperti misalnya golongan pejabat, pengusaha, penguasa dan lain sebagainya.³⁵

Kebebasan profesi advokat ini dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa rasa takut, campur tangan, dan tekanan dari pihak manapun juga. Kebebasan

³⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 1994, hlm. 8.

³⁵ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 14.

profesi advokat yang secara internasional dikenal dengan *independence of the legal profession* merupakan syarat mutlak terciptanya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak. Peranan advokat ini juga sering diumpamakan sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia.³⁶

Peran advokat tersebut tidak akan pernah lepas dari masalah penegakan hukum di Indonesia. Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan. Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Namun dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis.

Semakin modern suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks dan semakin birokratis proses penegakan hukumnya. Sebagai akibatnya yang memegang peranan penting dalam suatu proses penegakan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat penegak hukum, namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum. Hal ini dapat dipahami karena hukum merupakan pertumbuhan sejarah yang berkembang dari waktu ke waktu dari tradisi dan kebiasaan masyarakat yang merupakan pencerminan ciri khusus masyarakat yang berinteraksi dengan lingkungan tertentu.³⁷ Sedangkan dalam pembaruan hukum (*law reform*), peran advokat adalah merombak dan memperbarui hukum yang tertulis sesuai dengan peradaban dan kemajuan kesadaran dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Peran ini berkaitan dengan kesiapan untuk melakukan penggantian atau amandemen undang-undang yang telah ada.

Konsep bantuan hukum pada masa sekarang ini telah dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*), sehingga hampir setiap pemerintahan dewasa ini membantu program bantuan hukum sebagai bagian dari program serta fasilitas

³⁶ *Ibid*, hlm 15.

³⁷ Abdul Atsar, *Op.Cit*, hlm. 54.

kesejahteraan dan keadilan sosial.³⁸ Keberadaan advokat ini dikalangan masyarakat masih menganggap bahwa advokat merupakan orang yang membela orang-orang yang salah. Padahal tidak seperti itu, advokat memiliki kode etik atau aturan bagi para advokat dalam melakukan praktek pemberian bantuan hukum.

Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat adanya lembaga pemberi jasa hukum yang profesional yang diharapkan dapat memberikan suatu keadilan, kebenaran, kepastian hukum dan supremasi hukum kepada klien pada kasusnya dan masyarakat pencari keadilan pada umumnya. Oleh karena itu, E. Sumaryono dalam bukunya *Etika Profesi: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, mengungkapkan bahwa ada empat norma yang paling penting dalam penegakan hukum, yaitu: 1) Kemanusiaan, artinya dalam penegakan hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia; 2) Keadilan, artinya kehendak yang ajeg dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya; 3) Kepatuhan, artinya pemberlakuan hukum harus diperhatikan unsur kepatuhan dalam masyarakat; dan 4) Kejujuran, artinya penegak hukum harus bersikap jujur dalam menangani hukum serta dalam menangani 'justutiable' yang berupa untuk mencari hukum dan keadilan.³⁹

Salah satu tuntutan reformasi sejak Tahun 1998 di Indonesia, untuk mengatasi krisis multi dimensi adalah mereformasi hukum yang berfokus pada masalah penegakan hukum. Namun sangat disayangkan setelah dua puluh tahun reformasi berlalu hingga kini masalah penegakan hukum belum juga menampakkan hasil yang signifikan sesuai tujuan yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan dalam Proklamasi 1945.

Berlarut-larutnya penyelesaian krisis multi dimensi salah satunya disebabkan oleh terjadinya kekacauan hukum (*judicial disarray*) yang menuntut untuk segera dilakukan reformasi dibidang hukum dengan melakukan perubahan dan

³⁸ Binoto Nadapdap, *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*, Jala Permata, Jakarta, 2008, hlm. 25.

³⁹ E. Sumaryono, *Etika Profesi: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2010. Hlm. 115.

pembaharuan total terhadap seluruh sistem hukum (*legal system*) dan penegakan hukum (*law enforcement*), terutama terhadap lembaga dan aparat penegak hukum kita seperti hakim, jaksa, polisi, advokat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UUA..

Sebagai konsekuensi adanya reformasi tersebut telah terjadi beberapa kali perubahan terhadap UUD 1945 sejak Tahun 1999 sampai Tahun 2002 yang membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik dalam pelembagaan kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Berbagai persoalan yang membelit eksistensi kekuasaan kehakiman sebagaimana dipaparkan di atas menjadi salah satu agenda penting reformasi, sehingga pada perubahan UUD 1945, pasal-pasal yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman mengalami perubahan yang cukup signifikan.⁴⁰

Akibat dari perubahan pengaturan kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945, maka telah dikeluarkan beberapa undang-undang yang terkait dengan kekuasaan kehakiman salah satunya adalah UUA. Salah satu lembaga yang memiliki peranan yang sangat urgent dan mutlak diperlukan dalam struktur negara modern dan mewadahi salah satu komponen dalam negara hukum adalah kekuasaan kehakiman yang bebas, mandiri dan tanggung jawab.

Kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap pelaksanaan hukum dalam negara hukum. Sedemikian pentingnya lembaga pengontrol terhadap berlakunya hukum ini sehingga mutlak diperlukan suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang tidak hanya sekedar ada, memiliki fasilitas yang diperlukan, mampu menyelesaikan perkara yang muncul, namun lebih dari itu juga harus bersyaratkan sebuah predikat yang bersih dan berwibawa dalam rangka untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.⁴¹

Kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari

⁴⁰ Fadjar, A. Mukthie, *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik*, In-TRANS, Malang, 2003, hlm. 26.

⁴¹ Ali Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam Beberapa Aspek Kajian*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1997, hlm. 64.

luar memerlukan profesi advokat. Profesi advokat adalah profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Tantangan besar yang terus membayangi perkembangan advokat di Indonesia adalah upaya menempatkan kedudukan, fungsi dan kewenangan advokat yang tepat dalam interaksinya dengan masyarakat maupun negara. Idealnya dalam hubungan timbal balik tersebut masyarakat akan memberikan legitimasi berupa kepercayaan atas janji publik yang dinyatakan advokat dalam mengupayakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Negara akan memastikan terjaminnya kepentingan masyarakat dalam menyelenggarakan sistem peradilan, yang juga berarti menyediakan yurisdiksi bagi advokat agar mampu memenuhi janjinya kepada publik. Dalam negara hukum, keberadaan, kedudukan, fungsi dan kewenangan advokat diperlukan dalam hubungan dengan proses penegakan hukum, termasuk ikut andil dalam menjamin hak seseorang yang perlu diperhatikan dan agar tidak diabaikan, sehingga seseorang yang dituntut pidana atau digugat berhak dan dapat didampingi advokat agar kepentingannya dapat dibela secara yuridis dengan memperhatikan hak-hak asasinya.

Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia demi tegaknya suatu keadilan.

Keberadaan advokat di Indonesia diawali sejak zaman Kolonial (Hindia Belanda), Revolusi Kemerdekaan, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, hingga sekarang ini. Sebagaimana halnya di tanah jajahan lainnya, keadvokatan Indonesia memiliki bentuk tidak seperti advokat yang berasal dari orang-orang Belanda dan tidak sepenuhnya absah dalam perhatian penjajahan Belanda. Pengaturan advokat pada

pemerintahan kolonial dititik beratkan pada peranan kehendak eksekutif bukan kehendak hukum itu sendiri, hal ini merupakan monopoli bagi pemerintahan Hindia Belanda yang memberi sedikit gerak bagi tumbuhnya advokat pribumi. Advokat Indonesia yang pertama adalah Mr. Besar Marto Kusumo yang masuk dalam *Rechthoeshool* tahun 1909.⁴²

Profesi advokat sering disebut sebagai profesi terhormat atas kepribadian yang dimilikinya. Karena tugas pokok seorang dalam proses persidangan adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam suatu perkara sehingga demikian memungkinkan hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya.⁴³

Advokat sebagai unsur aparat penegak hukum di Indonesia, peranan tidak perlu lagi diragukan, baik pada masa sebelum ataupun sesudah Indonesia merdeka. Perjalanan sejarah advokat yang panjang di Indonesia telah membuktikan bahwa advokat telah memainkan perannya yang tidak kecil dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berwibawa, kendatipun sebelum era reformasi, bila dilihat dari dasar hukum yang ada, keberadaan advokat belum diatur secara khusus, karena masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang di keluarkan pada masa Hindia Belanda maupun yang di keluarkan oleh pemerintahan Indonesia.

Dalam sebuah essainya dengan jelas mendeskripsikan dan menganalisis proses mengonstruksi bentuk negara hukum di Indonesia sejak Tahun 1945. Menurut Lev, advokat LBH berperan penting dalam proses pencarian jati diri negara hukum di Indonesia, terutama sejak Tahun 1970-an yang disponsori Peradin (Persatuan Advokat Indonesia). Lev menyatakan : *Private lawyers are a particularly impotent group in the history of constitutionalism, not because they are responsible for it or even all that essential to its evolution, but because they became the most articulate rationalizer of constitutionalis idea, in wich they have direct interest.*⁴⁴

⁴² Lev, Daniel S., *Social Movement, Constitutionism and Humaqn Rights*, in Daniel S. Lev, *Legal Evolution and political Authority in Indonesia. Selected Essays*.Hugue, London, Boston: Kluwer Law Internasional, 2000, hlm. 325-330.

⁴³ Suhrowardi K., *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994. hlm. 8.

⁴⁴ *Ibid*, hlm, 334.

Analisis yang diajukan Lev tersebut masih relevan hingga sekarang. Saat demokrasi dipimpin 1960-an, advokat profesional terkena dampaknya baik secara ekonomis maupun ideologis. Di era itu, para advokat profesional membela kepentingan kliennya yang bersebrangan dengan Soekarno, kalangan jurist sebagai kelompok yang tidak bisa turut serta berevolusi sehingga sah kiranya untuk diintervensi. Proses campur tangan Soekarno diarahkan pengadilan terjadi sangat sistematis dengan bukti dibolehkannya kasus tertentu. Ini dijamin dalam Pasal 19 UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁴⁵

Dalam perkembangannya setelah diundangkannya UUA, organisasi advokat masih terjadi perpecahan yaitu antara Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI), dimana kedua-duanya mengklaim bahwa PERADI merupakan satu-satunya wadah tunggal dari organisasi advokat Indonesia, begitu juga sebaliknya KAI juga menganggap sebagai organisasi advokat yang diamanatkan oleh UUA. Meskipun dalam organisasi advokat tersebut mengalami perpecahan, jangan sampai perpecahan tersebut membawa dampak yang negatif terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.

Pengaturan advokat dalam undang-undang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan citra profesi advokat dan menambah wibawa hukum (*authority of law*) dan supermasi hukum (*supremacy of law*) semakin ditegakkan. Apalagi advokat di dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Disisi lain UUA menjamin adanya hak kekebalan hukum (*immunity*) terhadap advokat di dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk membela kliennya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UUA.

Kebebasan profesi advokat bersifat universal dan diakui oleh banyak negara terutama negara-negara demokrasi. Dengan adanya kebebasan profesi advokat, maka advokat dapat membela masyarakat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa rasa takut, campur tangan dan tekanan dari pihak manapun juga. Kebebasan profesi advokat atau yang secara internasional dikenal dengan

⁴⁵ *Ibid*, hlm, 336.

independence of the legal profession merupakan syarat mutlak terciptanya suatu peradilan bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) dengan tetap menjaga etik profesi. Masyarakat pada hakekatnya senantiasa mencari dan membutuhkan jasa hukum (*legal service*) dan pembelaan (*ligition*) dari advokat, sebab advokatlah yang merupakan orang yang bisa mewakili kepentingan masyarakat di depan hukum.

B. Status dan Fungsi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Status Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana

Menurut Arief B. Sidharta, hendaknya dibedakan antara peradilan dengan pengadilan. Peradilan merupakan institusi, pranata, dan proses, sedangkan pengadilan merupakan organisasi, struktur, dan badan peradilan. Dengan demikian peradilan adalah pranata yang diciptakan atau tercipta di dalam masyarakat untuk menyelesaikan konflik atau sengketa secara imparial, menggunakan kaidah hukum positif, berlaku umum, secara teratur, dan terorganisasi, serta objektif.⁴⁶

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUA menyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Bahwa dengan demikian telah tegas disebutkan bahwa kedudukan advokat adalah sejajar dengan polisi, jaksa, dan hakim sebagai aparat penegak hukum. Sistem peradilan pidana yang dituangkan di dalam KUHAP merupakan sistem peradilan pidana berdasarkan prinsip diferensiasi fungsional antara aparat/lembaga penegak hukum dengan berdasarkan pada proses ataupun kewenangan yang diatur di dalam perundang-undangan. Kegiatan penyelenggaraan sistem peradilan pidana merupakan fungsi gabungan antara legislator, polisi, jaksa, pengadilan, penjara, dan badan yang berkaitan, baik yang ada dalam lingkungan pemerintahan ataupun yang ada di luar pemerintahan.⁴⁷

Keberadaan advokat ini sangat membantu dalam proses beracara di Pengadilan kepada klienya, karena pada zaman pemerintahan Hindia Belanda sangat sulit untuk

⁴⁶ Arief Sudharta dalam Dudu Duswara Machmudin, *Kedudukan dan Peran Tindak Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Dwi Sastra Publisher, Jakarta, 2013, hlm. 44.

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 90.

menjadi seorang advokat, diantaranya harus *Doctor* atau *Master Inde Rechten*, dan sudah magang selama tiga tahun itu pun harus lulusan dari Universitas Negeri Belanda atau RHS di Jakarta, diangkat oleh Gubernur Jendral dan lulus ujian matakuliah Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang, dan Hukum Tata Negara.⁴⁸

Barda Nawawi Arief menyatakan pada hakekatnya sistem peradilan pidana adalah sistem kekuasaan untuk menegakkan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di dalam bidang hukum pidana. Sistem tersebut diterapkan melalui empat subsistem yaitu, kekuasaan penyidikan oleh badan / lembaga penyidik, kekuasaan penuntutan oleh badan / lembaga penuntut umum, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan / pidana oleh badan pengadilan, kekuasaan pelaksanaan putusan pidana oleh badan / aparat pelaksana eksekusi. Untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat diperlukan adanya lembaga pemberi jasa hukum yang professional yang diharapkan dapat memberikan suatu keadilan, kebenaran kepastian hukum serta supermasi hukum kepada klien khususnya dan masyarakat pencari keadilan pada umumnya.⁴⁹

Terdapat 7 (tujuh) model sistem peradilan, yang secara implisit mengungkapkan model keadilan yang dapat menjadi pilihan hakim ketika menjatuhkan putusan model-model sistem peradilan pidana tersebut di uraikan sebagai berikut;⁵⁰ *Due Process Model* (DPM), model ini menggambarkan tentang bagaimana sistem harus beroperasi berdasarkan gagasan-gagasan atau sifat-sifat yang ada di dalam atauran hukum. Hal tersebut terdiri dari berbagai prinsip mengenai hak terdakwa, asas praduga tidak bersalah, hak terdakwa untuk dapat diadili, persamaan di depan hukum dan peradilan (*equality before the law*). *Crime control model* (CCM), model yang mengurangi atau mencegah bahkan menghentikan kejahatan dengan menuntut serta menghukum subjek hukum yang bersalah. Model ini memiliki prinsip untuk

⁴⁸ Abdul Atsar, *Op.Cit*, hlm. 14.

⁴⁹ Arief T. Surowidjojo, *Pembaharuan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 124.

⁵⁰ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Jakarta, 2010, hlm. 59-60.

menjaga dan melayani masyarakat. Polisi harus berjuang memerangi kejahatan.⁵¹

Medical Model (Diagnosis Prediction and Treatment Selection) merupakan model dimana salah satu dari pertimbangan masing-masing tingkat ialah mengenai bagaimana menghadapi para subjek hukum yang melanggar dengan cara terbaik demi mengurangi kejahatan dengan melakukan metode/pendekatan rehabilitasi. Polisi memiliki kekuasaan untuk memberi peringatan kepada pelanggar serta mengarahkan ke lembaga kerja sosial. *Bureaucratic Model*, menekankan perlunya mengungkap kejahatan dan terdakwa harus diadili dengan dijatuhi hukuman secepat dan seefisien mungkin. Efektivitas penegakan putusan di pengadilan merupakan isu penting. Jika dalam proses pradial, terdakwa menyatakan dirinya tidak bersalah, maka penuntut umum dan penasihat hukum akan berupaya untuk mengumpulkan dan menyiapkan bukti serta memanggil saksi untuk melaksanakan pembuktian.⁵²

Status Passage Model, merupakan model yang menekankan bahwa pelanggar harus diadili di depan umum dan di jatuhkan hukuman. Artinya, perlunya memberi atau menjatuhkan hukuman untuk menggambarkan sikap pencelaan moral masyarakat. Berjalannya hukum dan pengadilan publik berguna untuk menjatuhkan bahwa masih ada nilai-nilai hukum yang tidak berpengaruh dari masyarakat. Model ini beranggapan bahwa hukum publik dan setiap pencelaan dalam rehabilitasi yang dilakukan oleh pelanggar dapat menyebabkan perasaan malu terhadap pelanggar.

Power model, ialah model dimana pada dasarnya sistem peradilan pidana memperkuat peranan penguasa sebagai pembuat hukum dan sekaligus penerapannya di masyarakat. Artinya, kepentingan dari golongan-golongan seperti ras, jenis kelamin, dan lain-lain yang mempengaruhi formulasi hukum dan pelaksanaannya. *Just Desert Model (just desert and just punishment)* ialah model yang mengkonsepkan bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan harus di hukum tergantung pada tingkat kesalahannya. Model ini memperlakukan terdakwa

⁵¹ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford, 1968, hlm. 163–165.

⁵² *Ibid.* hlm 170.

berdasarkan pada hal asasi terdakwa, sehingga hanya yang bersalah sajalah yang di hukum.⁵³

Sistem hukum memiliki struktur yang di gambarkan sebagai mesin yang terdiri dari kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga prosedur dalam batas-batasnya. Struktur tersebut terdiri dari jumlah dan skala pengadilan, yurisdiksi pengadilan yang kompeten.

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana melibatkan aparat penegak hukum sesuai dengan fungsinya masing-masing. Penegakan hukum yang mengandung prinsip-prinsip proporsionalitas berkaitan mengenai bagaimana penerapan hukum dapat berjalan, sehingga tidak hanya menegakkan aturan normatifnya saja (aspek kepastian hukum) melainkan aspek filosofinya juga (aspek dan nilai keadilan), dalam hal ini demi mewujudkan penerapan hukum secara professional sangat membutuhkan sarana dan prasarana, inilah yang disebut dengan sistem peradilan.⁵⁴

Secara historis, seiring berkembangnya hukum dan masyarakat peran advokat atau penasihat hukum akan selalu ada. Selama masyarakat membutuhkan adanya hukum serta mengkehendaki terjadinya penegakan hukum, maka hukum akan selalu hadir ditengah-tengah masyarakat. Sebagai bentuk dari kekuasaan formal, negara bersama-sama dengan perangkat dan sistem hukum diberikan kepercayaan dalam melengkapi hukum yang masih berwujud kesadaran nurani dan norma moral, sehingga dapat di ubah menjadi aturan ataupun norma hukum yang dapat di tegakkan (*enforceable*). masyarakat membutuhkan seseorang yang dapat membantu mencapai keadilan dan membantu untuk memecahkan serta menyelesaikan perkara yang dialaminya.⁵⁵ Hal tersebut menjelaskan betapa pentingnya keberadaan advokat di tengah-tengah masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang berada di dalam proses peradilan.

⁵³ *Ibid.* hlm 180

⁵⁴ Mutiara Nora Peace Hasibuan, dan Mujiono Hafidh Prasetyo, Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7. No. 1. 2024. hlm. 165.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 172.

Secara yuridis, di dalam UUA secara tegas menyatakan bahwa advokat merupakan penegak hukum yang memiliki kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya, seperti hakim, jaksa, polisi, dan lembaga pemasyarakatan dengan memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Akan tetapi bila dilihat di dalam prinsip *trias politica* mengenai pemisahan kekuasaan negara yang terdiri dari tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dimana hal ini antara hakim, jaksa, dan polisi yang merupakan penegak hukum memiliki kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Advokat tidak memiliki kekuasaan di dalam tiga kekuasaan tersebut. Sama halnya dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) UUA, yaitu advokat menjalankan fungsinya secara mandiri.

Berdasarkan ketentuan dari UUA dapat diartikan bahwa kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana yaitu sebagai penegak hukum pidana. Advokat memiliki tugas dan wewenang sebagai penegak hukum yang dijamin oleh undang-undang sehingga terciptanya peradilan pidana terpadu di Indonesia dan peran advokat juga bisa melindungi kepentingan/hak-hak pencari keadilan.

2. Fungsi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana

Secara garis besar sebagaimana ketentuan dalam UUA, fungsi dan peranan advokat antara lain sebagai berikut:

- 1) Memperjuangkan Hak-Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum Indonesia.
- 2) Melaksanakan Kode Etik Advokat.
- 3) Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran.
- 4) Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas).
- 5) Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat.
- 6) Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus menerus (*continuous legal education*) untuk memperluas wawasan dan ilmu.
- 7) Memelihara kepribadian advokat karena profesi advokat merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*).
- 8) Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan rekan sejawat.
- 9) Memberi pelayanan hukum (*legal service*).
- 10) Memberi nasehat hukum (*legal advice*).
- 11) Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*).
- 12) Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*).
- 13) Memberikan informasi hukum (*legal information*).

- 14) Membantu Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*).
- 15) Membela kepentingan klien (*litigation*).
- 16) Mewakli klien di muka pengadilan (*legal representation*).
- 17) Memberikan bantuan hukum dengan Cuma-Cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid/pro bono publico*).⁵⁶

Pasal 22 Ayat (1) UUA menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, dengan kata lain, advokat tidak dapat menolak perkara secara cuma-cuma atau tidak ada uangnya, karena jika hal tersebut terjadi maka advokat tersebut akan mendapatkan sanksi. Seorang advokat yang baik dan bertanggungjawab adalah advokat yang saat menjalankan profesinya tidak selalu berkaitan atau berhubungan dengan materi dan keuntungan saja, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban untuk tidak menolak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dalam Pasal 3 huruf b sebagaimana yang tertuang dalam kode etik advokat, menyatakan bahwa advokat dalam menjalankan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi saja tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum dan keadilan.

Bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan dengan tujuan kemanusiaan sebagai bentuk dan cara meringankan beban hidup golongan masyarakat yang kurang mampu sehingga bisa mendapatkan kesempatan memperoleh perlindungan hukum dan rasa keadilan. Advokat sebagai profesi yang mendapat gelar *officium nobile* yaitu gelar yang sangat mulia, karena membela semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, agama, atau status sosial lain yang ada di dalam masyarakat. Advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada semua klien dengan seadil-adilnya untuk membantu menciptakan keadilan dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Ropaun Rambe advokat bukan hanya sekedar profesi untuk mendapatkan nafkah, tetapi juga harus memperjuangkan idealism dan moralitas yang di dalamnya ada nilai kebenaran dan keadilan.⁵⁷ Oleh karena itu sebagai seorang advokat, seseorang harus mempunyai standar idealism dan moralitas yang kuat sehingga

⁵⁶ Mochamad Mansur, Peran Advokat Dalam Pembangunan Hukum Indonesia, *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 7.

⁵⁷ Rampaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 33.

keberadaannya mampu memberikan kemaslahatan bagi proses penegakkan hukum di Indonesia.

Dalam pasal 7 *Universal Declaration of Human Right* menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama dan tak ada perbedaan apapun satu dengan yang lainnya.⁵⁸ Konstitusi di Indonesia juga menjamin dalam Pasal 27 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan serta menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa pengecualian. Oleh karena itu memberi pembelaan kepada semua masyarakat yang membutuhkan tanpa pandang bulu itu sudah menjadi kewajiban bagi seorang advokat.

Pasal 1 Ayat (1) UUA menjelaskan peran dan fungsi advokat yang berbunyi sebagai berikut *Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.* Dari Pasal di atas dapat di ketahui bahwa fungsi advokat adalah memberikan bantuan hukum kepada klien yang telah membutuhkan. Bantuan ini bisa dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Keberadaan bantuan hukum baru terasa ketika seseorang masuk dalam rangkaian proses hukum,⁵⁹ Ketika berhadapan dengan kepentingan negara dalam suatu perkara hukum atau berhadapan dengan instrument negara yang menyelenggarakan proses peradilan. Hak memperoleh pembelaan dari seorang advokat adalah hak setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang.⁶⁰

Keberadaan advokat sangat penting bagi masyarakat untuk membela hak-hak seseorang (individu) dalam menghadapi persoalan hukum. Apabila seorang individu menghadapi tuntutan pidana dari negara yang mempunyai perangkat polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan, jelas di perlukan advokat untuk membela kepentingan individu yang berstatus tersangka atau terdakwa yang sedang menghadapi masalah hukum. Pembelaan advokat terhadap tersangka atau terdakwa

⁵⁸ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 21.

⁵⁹ Maroni, Nenny Dwi Ariani, *Op.Cit.* hlm. 3.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 3.

yang berhadapan dengan negara yang mempunyai perangkat lengkap akan menciptakan keseimbangan dalam proses peradilan sehingga keadilan bagi semua orang (*justice for all*) dapat di capai.⁶¹

C. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana, dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁶² Dalam penegakan hukum pidana ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu:

- 1) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- 2) Keadilan (*Gerechtigheit*) dan
- 3) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).⁶³

Kepastian hukum merupakan perlindungan yang yustisiabel terhadap tindak semauanya, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib bagaimana hukumnya itulah yang harusnya berlaku dalam peristiwa konkrit. Dalam penegakan hukum harus memperhatikan keadilan, namun hukum tidak selalu identik dengan keadilan karena hukum bersifat umum dan mengikat semua orang. Masyarakat mengharapkan kemanfaatan dalam penegakan hukum, jangan sampai dalam hal penegakan hukum dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Upaya penegakan hukum seperti halnya tindak pidana penipuan online dapat di tempuh atau dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) maupun dengan menggunakan sarana pendekatan *preventif* (*non-penal*). Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana *penal* atau *refresif* dan *non-penal* atau *preventif*.⁶⁴

1. Penal/Refresif

⁶¹ *Ibid*, hlm. 3.

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit*.

⁶³ Sulistyowati, *Loc.Cit*.

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 39

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/operasionalnya melalui beberapa tahap:

- (1) Formulasi (Kebijakan Legislatif)
- (2) Aplikasi (Kebijakan Eksekutif / Yudisial)
- (3) Eksekusi (Kebijakan eksekutif / Administratif)

Dengan adanya tahap “formulasi” maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas milik aparat penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif). Bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui “*penal policy*”. Oleh karena itu kesalahan / kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Pada tahap aplikasi dan eksekusi politik kriminal yang dilakukan baik dengan menggunakan kebijakan hukum pidana maupun non penal harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu dengan menunjung tujuan (*goal*) “*social welfare*” dan “*social defence*”.⁶⁵

Adapun ruang lingkup yang dibatasi ini disebut “*are of no enforcement*” (area dimana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Penegakan hukum yang kedua “*full enforcement*” (penegakan hukum secara penuh) dalam ruang lingkup dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Hal ini dianggap “*no a realistic expectation*”, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat, investigasi, dana kesemua mengakibatkan keharusan dilakukan “*discreation*” dan yang “*actual enforcement*”.⁶⁶

Inti dari upaya refresif yaitu kebijakan dalam menanggulangi tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana atau undang-undang yang menitik beratkan pada penumpasan tindak pidana sesudah tindak pidana itu terjadi. Yang

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 74.

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 12.

dimaksud dengan upaya refresif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana seperti penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya sampai dilaksanakan putusan pidananya.

2. Non Penal/Preventif

Dilihat dari sudut pandang politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui sarana “*non-penal*” karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan “*penal*” mempunyai keterbatasan / kelemahan yaitu bersifat pragmentaris / simplistis / tidak struktur fungsional, simptomatik / tidak kausatif / tidak eliminatif: individualistic atau “*offender oriented*” / tidak “*victim-oriented*” lebih bersifat represif/ (tidak preventif; harus di dukung oleh infrastrukur dengan biaya tinggi).

Kebijakan kriminal dalam menggunakan upaya refresif terdapat dua masalah sentral masalah penuntutan yang meliputi:

- (1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
- (2) Perbuatan apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.⁶⁷

Sedangkan untuk masalah sentral yang pertama yang sering disebut kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasioanal yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merata antara material dan spritual berdasarkan pancasila.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak di kehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan kerja dalam badan-badan penegak hukum.⁶⁸

Pada dasarnya prepentif adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana, merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengadilan sebelum tindak pidana itu terjadi, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, 2001, *Op.Cit.* hlm. 10.

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, 2001, *Op.Cit.* hlm. 11-12.

masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dan menimbulkan tindak pidana. Tujuan utama dari upaya preventif adalah memperbaiki kondisi sosial tertentu.

Menurut teori ketiga dari Hoefnagels yaitu mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai tindak pidana dan ppidanaan lewat media masa merupakan tindakan preventif berupa pemberitahuan terhadap masyarakat melalui media masa seperti elektronik dan media cetak mengenai suatu larangan, pelanggaran atau mengenai suatu tindak pidana. Upaya penanggulangan yang dilakukan dengan upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang timbul. Upaya ini meliputi peningkatan kondisi tata ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang semakin meningkat.⁶⁹

Secara umum pencegahan tindak pidana dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu:

- (1) Moralistik, yaitu upaya pencegahan tindak pidana dengan cara menyebar luaskan dikalangan masyarakat sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat.
- (2) Abolisionistik, yaitu usaha mencegah timbulnya tindak pidana yang meliputi faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya tindak pidana.⁷⁰

3. Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap yaitu:

(1) Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *In Abstracto* merupakan tahap pembuatan / perumusan (tahap formulasi) sudah berakhir saat di undangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi / formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus di ketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa yaitu:

- a) Tindak Pidana (*starafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b) Kesalahan (*schuld/guilt mens rea*)
- c) Pidana (*straf/punishment poena*).

Penegakan hukum pidana merupakan bagian subsistem dari keseluruhan sistem /

⁶⁹ Lilik Mulyadi, *Politik Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 21-23.

⁷⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 23.

kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem / kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) baik dalam arti penegakan hukum pidana *in abstracto* dan *in concreto* merupakan bagian dari keseluruhan penegakan sistem hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan nasional (*nation development policy*) .

Sistem penegakan hukum pidana yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena penegakan hukum pidana *in abstracto* pembuat peraturan perundang-undang, (*law making reform*) merupakan tahap pembuatan / perumusan formulasi undang-undang badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi).

Penegakan hukum *in abstracto* di lakukan melalui proses legislasi /formulasi / pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi / formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. Sistem hukum pidana yang ada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum ada keterjalinan erat atau satu kesatuan dari subsistem (komponen) sistem norma/ substansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana material, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

(2) Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari :

- a) Tahap penerapan/ aplikasi (penyidikan)
- b) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum yang dapat disebut judicial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *In Concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menagakan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum

pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- a) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- b) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientuific culture/ approach*) dalam penegakan hukum.⁷¹

Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan / budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengenal dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela / permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya di limpahkan kepengadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun aparatur penegak hukum yang resmi yang diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷²

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti:

- a) Isi peraturan perundang-undangan;
- b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- c) Budaya hukum, serta
- d) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.⁷³

Penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungnya, yang bisa disebut sebagai pertukar aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain

⁷¹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Op.Cit.* hlm. 15.

⁷² Abidin Farid Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 35.

⁷³ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm. 20.

sebagainya. Untuk itu dalam penegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

D) Penyelesaian Perkara Pidana Secara Non-Litigasi

Pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (non-litigasi) di Indonesia merupakan hal yang belum banyak di kenal oleh masyarakat, kecuali hanya terbatas dikalangan akademisi hukum pada pendidikan tinggi hukum / fakultas hukum dan para pengacara / advokat serata hakim dalam perkara perdata. Dalam penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan di selesaikan melalui nonlitigasi, merupakan hal yang sudah diatur menurut peraturan perundang-undangan, sedangkan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui nonlitigasi secara umum belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya kecuali secara khusus di atur dalam ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya dalam istilah yang dikenal dengan “*Diversi*” yaitu penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi) melalui *restorative justice*. Alternative penyelesaian sengketa melalui mediasi penal muncul sebagai respon atas keterbatasan sistem peradilan pidana yang formal. Mediasi penal merupakan proses perundingan yang mempertemukan pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan, dengan bantuan seorang mediator.

Mediasi pidana (*Penal mediation*) dalam praktek hukum pidana sering digunakan oleh penyidik polri dalam menyelesaikan kasus pidana secara kekeluargaan / musyawarah mufakat untuk menimbulkan rasa aman, damai dan harmonis bagi para pihak melalui laporan pengaduan masyarakat (dumas) dan tidak melalui laporan polisi (LP). Demikian juga oleh petugas Polri di desa (Bhabinkamtibmas) dengan para pihak yang bersengketa, bersama Kepala Dusun, Kepala Desa menyelesaikan suatu perkara pidana termasuk kasus perdata dan lain-lain melalui mediasi,

negosiasi, konsolidasi, fasilitasi dan koordinasi. Sepanjang penyelesaian perkara pidana tersebut tidak menimbulkan keresahan publik dan kasus yang menjadi perhatian umum tetapi sebaliknya menimbulkan rasa aman, damai, tidak meninggalkan dendam dan kebencian dari para pihak yang bersengketa.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam dialog interaktif mediasi perbankan di Bank Indonesia Semarang mengemukakan : *Victim-Offender Mediation* “(VOM) atau *Tater-Opfer-Ausgleich* (TOA). Mediasi Penal (*Penal Mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah antara lain : “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matter*” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbeniddeling*, dalam istilah Jerman disebut “*Der Aubergerichtliche Tatausgleich*” (ATA) dan dalam istilah Prancis disebut “*de mediation penal*”. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*Victim*”.⁷⁴ Adapun istilah lain mediasi penal dalam dunia internasional biasa dijumpai dengan istilah “*Alternative Dispute Resolution*” karena mediasi penal sebagai bentuk upaya alternatif dalam menyelesaikan perkara diluar pengadilan.

Secara epistimologi mediasi berasal dari kata “*mediare*” yang berarti berada di tengah. Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa adanya peran seseorang yang disebut mediator dalam upaya menengahi dalam menyelesaikan sengketa antar pihak. Pemaknaan berada ditengah ini juga mempunyai arti sebuah kewajiban seorang mediator untuk selalu dalam posisi netral dan tidak memihak pihak manapun dalam menyelesaikan sengketa.

Pengertian mediasi ini kemudian datang dari pendapat beberapa tokoh, salah satunya datang dari Martin Wright. Dalam penjelasannya sebagaimana dikutip oleh Trino Raharjo mediasi adalah “*a prpcess in wich victim(s) and offender(s) communicate with the help of an impartial third party, enabling victim(s) to express their needs and feelings and offender(s) to accept and act on their responsibilities*”. Artinya suatu proses dimana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Dialog Interaktif Mediasi Perbankan di Bank Indonesia Semarang*, 2006.

langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya.⁷⁵

Penjelasan yang disampaikan oleh Martin Wright ini sebagai bentuk memperjelas adanya pemaknaan mediasi. Dapat dilihat dalam hal ini ia menambahkan fungsi dari pelaksanaan mediasi secara seimbang bagi pelaku ataupun korban. Korban dapat mengeluarkan apa yang menjadi kehendaknya sedangkan disisi lain dapat memungkinkan pelaku mengakui kesalahannya dan berani bertanggung jawab. Sudut pandang yang di kemukakan oleh Martin Wright inilah dirasa sudah membuat pengertian mediasi pidana ini semakin jelas.

Tambahan pendapat tokoh lain datang dari menteri kehakiman perancis Ms. Toulemonde. Dari pendapatnya di kemukakan, “mediasi adalah (*penal mediation*) adalah sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban. Sebagai alternatif alternatif penuntutan yang bisa dilakukan seperti yang dipaparkan diatas, tentunya dalam tataran ruanglingkup hukum Indonesia masih belum dapat dilakukan. Memang disatu sisi pandangan tersebut sangat dibutuhkan pada hukum pidana saat ini, akan tetapi konsep pengertian tersebut sebatas ide atau gagasan yang belum bisa dilaksanakan secara utuh. Dimana segala sesuatunya harus ada landasan hukumnya. Padahal aturan tersebut hanya dapat dilakukan dalam beberapa hal saja sebagai alternatif penuntutan.

Dalam melaksanakan proses mediasi pidana di lapangan terdapat berbagai model pelaksanaan mediasi pidana. Model ini dikemukakan dalam “*Explanatory memorandum*” dari rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) tentang “mediation in penal matters” yang menyebutkan terdapat beberapa macam model mediasi penal. Model tersebut antara lain:⁷⁶

1. *Informal Mediation*

Model ini diimplementasikan oleh aparat penegak hukum dalam konteks

⁷⁵ Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana: Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Mata Padi Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 15.

⁷⁶ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 36-38.

pelaksanaan fungsi peradilan pidana. Jaksa penuntut umum dapat memfasilitasi pertemuan antara para pihak untuk mencapai penyelesaian secara informal, sehingga penuntutan dapat dihentikan apabila ditemukan kesepakatan. Dalam praktiknya, mekanisme ini juga dapat dijalankan oleh pekerja sosial, pejabat pengawas (probation officer), anggota kepolisian, maupun hakim, sesuai kewenangan masing-masing.

2. *Traditional village or tribal moots*

Dalam model ini, anggota masyarakat secara kolektif berkumpul untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat perbuatan pidana di antara mereka. Praktik semacam ini umumnya ditemukan di negara-negara berkembang, khususnya di wilayah pedesaan atau daerah terpencil. Model tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum adat setempat dan telah menjadi salah satu sumber inspirasi bagi berbagai program mediasi modern. Program mediasi kontemporer kemudian berupaya mengadaptasi keunggulan mekanisme pertemuan adat ke dalam bentuk yang selaras dengan struktur sosial modern serta penghormatan terhadap hak-hak individu sebagaimana diatur dalam kerangka hukum formal.

3. *Victim offender mediation*

Menurut model ini antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Mediatornya dapat dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat dilakukan pada setiap tahapan, baik tahapan penyidikan, tahapan penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang masuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutulan, perampokan, dan tindak kekerasan). Ada yang terutama di tunjukan pada pelaku anak, pelaku pemula, tetapi ada juga untuk delik-delik berat bahkan untuk residivis.

4. *Raparaion negotiation programmes*

Model ini digunakan untuk menentukan besarnya kompensasi atau ganti rugi yang harus dibayarkan pelaku kepada korban, biasanya dilakukan pada tahap persidangan. Program ini memang berkaitan dengan upaya rekonsiliasi antara pelaku dan korban, tetapi fokus utamanya hanya pada penyelesaian kerugian materiil. Dalam model ini, pelaku juga dapat diwajibkan mengikuti program kerja tertentu agar ia dapat mengumpulkan uang untuk membayar ganti rugi tersebut.

5. *Community panel or courts*

Model ini merupakan mekanisme yang mengalihkan penanganan suatu perkara pidana dari proses penuntutan atau persidangan formal menuju penyelesaian perkara secara non-litigasi yang lebih fleksibel dan informal, yang umumnya melibatkan mediasi atau negosiasi antara para pihak.

6. *Family and community group conferences*

Model ini dikembangkan di Australia dan Selandia Baru dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam Sistem Peradilan Pidana. Prosesnya tidak hanya menghadirkan korban dan pelaku, tetapi juga keluarga pelaku, warga masyarakat, petugas seperti polisi dan pejabat perlindungan anak, serta pihak yang mendukung korban. Dalam proses ini, pelaku bersama keluarganya diharapkan dapat merumuskan suatu kesepakatan yang menyeluruh, mampu

memulihkan korban, dan sekaligus membantu pelaku agar tidak kembali menghadapi masalah serupa di kemudian hari.

Penyelesaian perkara melalui jalur di luar pengadilan menjadi hal yang baru dalam tata hukum pidana di Indonesia. Penyelesaian ini biasa di kenal dengan istilah “*Alternative Dispute Resolution*” atau disingkat ADR. Pada dasarnya mediasi pidana ini mengandung asas diterapkannya “*win-win solution*” yang sama dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi secara peraturan masih diperdebatkan untuk diterapkan dalam tata hukum pidana di Indonesia, mengingat mediasi ini hanya umum dilakukan dalam ranah hukum perdata. Adapun mediasi juga masih dalam ruang lingkup perdebatan bagi kalangan penegak hukum, baik itu setuju dengan adanya mediasi ataupun tidak setuju demikian.

Ide atau gagasan ADR dimasukan dalam ranah hukum pidana bermula dari adanya dalam kongres PBB ke-9 tahun 1995 tentang “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” dalam kongres tersebut di kemukakan bahwasanya, untuk mengatasi problem kelebihan muatan (penumpukan perkara) di pengadilan, para peserta kongres menekankan pada perlunya mempertimbangkan *privatizing some law enforcement and justice fuinctions and alternative dispute resolution*.⁷⁷ Pertimbangan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk ingin dicapainya keadilan yang substantif. Keadilan substantif inilah ditujukan sebagai bentuk perlawanan keadilan yang terlalu formalistis melalui subsistem peradilan pidana yang diatur dalam aturan yang bersifat *legal formal*.

Pada aspek pembaharuan hukum pidana khususnya dalam aspek formil, perlulah pembaharuan yang sasarannya lebih kepada aspek substantif. Arah pembaharuan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Prof. Satjipto Raharjo dengan teori Hukum Progresif dalam bukunya Hukum Progresif sebuah sintesa hukum Indonesia. Dalam bukunya untuk menuju kearah interpretasi hukum yang lebih memperhatikan keadilan substantif perlu adanya dua hal penting dalam menarapkan hukum di Indonesia. Pertama hukum itu untuk manusia bukan sebaliknya. Kehadiran hukum dimaksudkan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, 2008, *Op.Cit*, hlm. 15.

dan besar. Kalau ada yang salah dengan hukum, maka hukum harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dimasukkan kedalam skema hukum. Kedua hukum bukan institusi yang mutlak dan final melainkan proses untuk menjadi (*law as process, law in the making*).⁷⁸

Jika kita melihat secara jauh tujuan hukum pidana ini ada dua yaitu, *social defense* dan *social welfare*. *Social defense* berarti untuk perlindungan masyarakat dan jika ini telah terpenuhi tujuan hukum pidana ini akan melangkah lebih jauh dengan tujuan mensejahterakan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut disini perlu dilihat dari apakah kebijakan telah sesuai dengan pedoman dalam melakukan kriminalisasi. Pedoman ini dikemukakan oleh Sudarto dengan 4 hal. Menurut pendapatnya dalam proses kriminalisasi hukum pidana harus mempertimbangkan berbagai aspek pertimbangan sebagai berikut:⁷⁹

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan pancasila, sehubungan dengan hal ini maka, penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan, “yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spiritual) atas warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit);
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu, jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).

Sesuai dengan pedoman diatas mediasi penal telah mengimplementasikan aspek-aspek dalam melakukan kriminalisasi. Pertama dari segi filosofis, mediasi penal ini mengandung unsur adanya sifat melawan hukum. Perbuatan melawan hukum ini dalam bahasa Belanda sering disebut *wederrechtelijk*. Perbuatan melawan hukum ini menurut Moegni Djodirdjo diartikan sebagai perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan maupun dengan sikap

⁷⁸ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 33.

⁷⁹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2010, hlm. 39.

hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain.⁸⁰

Dari penjelasan tersebut dapat digaris bawahi bahwasanya perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum pidana dan bidang hukum perdata sangatlah berbeda. Perbedaan ini terletak pada adanya sifat hukum pidana sendiri, dimana hukum pidana bersifat publik atau adanya kepentingan masyarakat umum yang dilanggar. Hal tersebut berbeda dengan sifat melawan hukum dalam bidang hukum perdata yang lebih kearah kepada pelanggaran terhadap kepentingan pribadi atau *privat* seseorang.

Adapun perbuatan melawan hukum ini hanya dapat dimintakan ganti kerugian apabila terjadi perbuatan ini. Hal ini sesuai dengan *De Schuttnorm Theori* yang menyebutkan meskipun perbuatan melawan hukum dari seseorang menimbulkan kerugian pada orang lain, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu hanya diwajibkan untuk mengganti kerugian apabila norma yang dilanggar khusus ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum orang lain yang terlanggar. Secara filosofis tersebut secara jelas seseorang seharusnya tidak boleh dikenakan pidana, jika menganut sistem perbuatan melawan hukum.

Kedua secara sosiologis, mediasi penal berorientasi kepada budaya bangsa Indonesia, yang mengedepankan asas mufakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Aspek tersebut diakomodir dalam sila keempat UUD 1945 yang menyebutkan “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Musyawarah sebagai bentuk upaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan para pihak mengeluarkan pendapat, saran ataupun masukan terkait apa yang ingin dicapai untuk kedua belah pihak. Dari sinilah dapat dilihat mediasi sebagai perwujudan mengedepankan equality antara korban dan pelaku. Pelaku mendapatkan kesempatan untuk mengakui kesalahannya serta sebagai bentuk perwujudan pertanggungjawaban atas perbuatannya dengan melakukan ganti kerugian atas biaya yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku.

⁸⁰ Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 57

E) Kebijakan *Restorative Justice* di Indonesia

1. Pengertian *Restorative Justice*

Sistem hukum pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam hukum pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan istilah keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif sangat berbeda dengan keadilan retributive. Dimana keadilan restoratif ini menekankan pada proses pemulihan sedangkan keadilan retributive menekankan pada suatu pembalasan.

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah merupakan pendekatan dalam penyelesaian suatu perkara pidana melalui keterlibatan banyak pihak seperti pihak pelaku/keluarga, korban/keluarga, dan kelompok masyarakat terkait. Dengan demikian keadilan restoratif memiliki tujuan baik yang ingin dicapai bagi korban tindak pidana, bukan semata-mata bertumpu pada kebaikan dan kepentingan pelaku tindak pidana semata karena keadilan restoratif bersumber dari akar nilai yang diusung oleh nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional.⁸¹

Keadilan restoratif merupakan suatu prinsip dalam penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada memperbaiki kerugian yang dialami korban, meminta pertanggungjawaban pelaku untuk bertanggungjawab atas kerugian/kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Penyelesaian perkara pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif dimana partisipasi para pihak merupakan bagian yang penting. Prinsip keadilan restoratif menjadi alternatif yang fleksibel karena dapat menyesuaikan dengan konteks budaya dan kebutuhan komunitas yang berbeda-beda dalam berbagai situasi.

Selama ini bekerjanya sistem peradilan pidana masih berorientasi pada *retributive justice*, sistem peradilan pidana semata-mata untuk mencegah terjadinya tindak pidana dimasa depan dengan memberikan pidana yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan. Tujuan SPP hanya semata-mata untuk memberikan efek jera pada

⁸¹ Hafrida dan Usman, *Op.Cit*, hlm. 1.

pelaku dan pencegahan pidana dimasa depan. Oleh sebab itu keadilan retributif dianggap tidak mampu mencapai tujuan hukum pidana yang seharusnya berorientasi pada keseimbangan perlindungan kepentingan antara pelaku dan korban.

Mediasi penal melalui prinsip keadilan restoratif telah banyak diperbincangkan. Lembaga mediasi penal merupakan suatu lembaga penyelesaian perkara yang mengakar dari budaya penyelesaian perkara masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu *restorative justice* ini banyak diterapkan dalam hukum adat. Konsep hukum adat Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat yang juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar keadilan restoratif. Marc Levin menyatakan bahwa pendekatan yang dulu dinyatakan sebagai usang, kuno dan tradisional kini justru dinyatakan sebagai pendekatan yang progresif.⁸²

Proses penyelesaian perkara melalui prinsip keadilan restoratif dilakukan secara bersama-sama karena konflik yang terjadi akibat terjadinya suatu kejahatan merupakan konflik antara masyarakat yaitu antara pelaku tindak pidana dan korban. Selanjutnya Umbreit dalam Rufinus Hotmaulana Hutauruk mengatakan *Restorative Justice is “ victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime”*. Proses melalui prinsip restoratif “ tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusat pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.”⁸³

Masih dalam rangka pemahaman terhadap *restorative justice*, kejahatan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak rakyat dan hubungan antarwarga negara. Sehingga menciptakan kewajiban untuk merumuskan suatu kebijakan penyelesaian kejahatan dengan melibatkan pihak-pihak bagi pelaku maupun korban serta pihak terkait untuk mendapatkan solusi yang terbaik.⁸⁴

⁸² Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 67.

⁸³ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Suatu Trobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 106.

⁸⁴ Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.* hlm. 66.

Seyogyanya, sistem *restorative justice* ini dapat diterapkan sesuai dengan kultur suatu negara. Eksistensi proses *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh budaya hukum dalam masyarakat baik dari masyarakat termasuk aparaturnya. Pemahaman peradilan saat ini yang terkesan emosional dengan hanya bertumpu pada hukuman terhadap pelaku dan tidak mempertimbangkan dampak kedepannya. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi sifat komunal memungkinkan diterapkannya *restorative justice* sebagai upaya dalam menyelesaikan perkara pidana yang memungkinkan diselesaikan diluar sistem peradilan pidana.

Restorative justice yang dapat kita lihat secara gamblang di Indonesia adalah hukum adat yang mengutamakan musyawarah antara warga adat dan kepala adat jika terjadi suatu pelanggaran di wilayah adat tersebut. Hukum pidana menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium*) yang ditempuh mereka apabila penyelesaian secara adat tidak menemukan jalan keluar. Tak jarang masyarakat adat pun meminta tanggapan korban mengenai kewajiban apa yang harus diberikan kepada pelaku atas kesalahannya. Sistem seperti ini lebih manusiawi. Hal inilah yang membuat keadilan restorasi seakan membawa keadilan ditengah gersangnya proses peradilan Indonesia.

2. Kebijakan *Restorative Justice* di Indonesia

Penerapan *restorative justice* di Indonesia telah diakomodasi melalui berbagai peraturan sektoral. Kepolisian Republik Indonesia mengatur hal ini dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban.

Kemudian Kejaksaan Republik Indonesia juga menerbitkan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memungkinkan jaksa menghentikan penuntutan dalam perkara pidana jika telah terjadi kesepakatan damai. Kemudian Mahkamah Agung turut menyusun pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara

pidana berbasis keadilan restoratif melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Ketiga regulasi ini menunjukkan bahwa *restorative justice* telah menjadi bagian dari praktik hukum pidana di Indonesia, meskipun sebelumnya belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang nasional. Konsep keadilan restoratif dalam sistem penegakan hukum pidana telah di implementasikan oleh tiga struktur utama dalam penegakan hukum, yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung, dengan landasan hukum yang dimiliki oleh masing-masing instansi tersebut dalam penerapannya. Tentunya dalam hal mekanisme, model, klasifikasi tindak pidana, dan tata cara bisa berbeda. Namun, semangatnya berfokus pada perubahan pidana menjadi dialog atau mediasi yang melibatkan pelaku/keluarga, korban/keluarga, tau pihak lain yang terkait. Mekanisme ini dilakukan untuk menciptakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang dengan memfokuskan pada upaya pemulihan dan reintegrasi kembali hubungan masyarakat. Tanpa kerjasama antara korban dan saksi, sitem peradilan pidana akan tetap berfungsi, tetapi individu-individu ini diabaikan oleh sistem peradilan pidana atau hanya digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi dan menghukum pelaku kejahatan/pelanggar hukum.⁸⁵

Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) menyebutkan:

Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Selanjutnya, Pasal 1 angka (1, 2, 3, dan 4) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan

⁸⁵ Deni Setya Bagus Yuherawan dan Ribut Baidi, *Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, *Indonesia Criminal Law Review*, Vol. 2. No. 1. 2023 hlm. 4.

Restoratif (*Restorative Justice*) menyebutkan:

- (1) Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan dengan menekankan pemulihankembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
- (2) Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- (3) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- (4) Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya, Pasal 1 angka (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perakara Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan:

- (1) Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.
- (2) Korban adalah setiap orang yang mengalami secara langsung penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- (3) Terdakwa adalah setiap orang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan karena diduga melakukan tindak pidana.
- (4) Pendamping Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pendamping Disabilitas adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat, dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap penyandang disabilitas.
- (5) Pihak lain yang terkait adalah tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh adat, guru, atasan/pimpinan atau yang dipandang perlu oleh Hakim untuk dihadirkan di persidangan.
- (6) Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- (7) Pengadilan adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum, mahkamah syariah dalam lingkungan peradilan agama, dan peradilan militer.
- (8) Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
- (9) Penuntut umum adalah Jaksa/Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- (10) Relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan, dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak

terhadap pihak lainnya sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.

(11) Hari adalah hari kalender.

Penerapan *restorative justice* juga dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan dalam sistem peradilan pidana, seperti crowded Lembaga Pemasyarakatan, proses hukum yang panjang dan mahal, serta dampak psikologis terhadap korban dan pelaku. Dengan mengedepankan dialog, pemulihan dan kesepakatan bersama, pendekatan ini dapat menciptakan keadilan yang lebih substantif dan berkelanjutan. Secara filosofis dalam perspektif *restorative justice* kejahatan tidak lagi dikatakan sebagai suatu serangan yang menciderai suatu negara, tetapi hanya terbatas pada tindakan seseorang yang merugikan atau berdampak terhadap korban akibat tindak pidana tersebut. Tentu hal ini didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan baik dari sisi korban maupun pelaku, sehingga menyebabkan *restorative justice* mempunyai tujuan untuk mengobati luka atau kerugian yang diderita korban akibat dari tindak pidana pelaku.⁸⁶

Jika ditarik pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai wilayah kebijakan (diskresi) Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, maka hal tersebut menjadi hal yang sangat urgent dalam sistem kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam tataran praktis (implementatif) agar semua pelaku tindak pidana yang masih dalam batas toleransi tidak harus mempertanggungjawabkan kejahatannya didalam penjara karena berbagai macam pertimbangan rasional kemanusiaan yang tidak melanggar hak-hak asasi korban kejahatan, serta dalam rangka mewujudkan reformasi sosial dalam bidang penegakan hukum pidana yang tidak lagi mengedepankan penjara sebagai satu-satunya solusi yang selama ini telah berjalan.

Di Indonesia perkara pidana di selesaikan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk mengurangi kejahatan.⁸⁷ Tujuan sistem peradilan pidana yaitu:

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 6

⁸⁷ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 84.

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.⁸⁸

Namun demikian jika di hubungkan dengan sejarah timbulnya *restorative justice*, maka sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberi ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional sekarang ini di berbagai negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.⁸⁹

Paradigma yang dibangun dalam sistem peradilan pidana saat ini menentukan bagaimana negara harus memainkan perannya berdasarkan kewenangan yang dimiliki, negara memiliki otoritas untuk mengatur warganya melalui organ-organnya. Dasar dari pandangan ini menempatkan negara sebagai pemegang hak menetapkan sejumlah norma yang berlaku dalam hukum pidana dan hak pemidanaan sebagai bentuk penanganan sebagai bentuk tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.

Namun demikian, penggunaan lembaga hukum pidana sebagai alat penanganan konflik menempatkan dirinya sebagai mekanisme terakhir yang dimana lembaga lain tidak dapat menjalankan fungsinya untuk menangani konflik yang terjadi, dengan demikian hukum pidana bersifat *Ultimum remedium*.

Beberapa prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

- a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)
 Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur perlindungan tertentu ketika di hadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk memberi keseimbangan bagi kekuasaan negara

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Eriyanto Wahid, *Keadilan Restorative Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 43.

untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.

Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberi perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak sukarela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.⁹⁰

Menurut penulis, konsep dasar penyelesaian melalui pendekatan restoratif yang mengharuskan adanya pengakuan bersalah bagi pelaku adalah merupakan syarat untuk mendapatkan jalan keluar dilanjutkannya proses pemulihan dan sekaligus sebagai isyarat bahwa pelaku harus bertanggungjawab atas perbuatannya, karena sebuah pengakuan bersalah adalah bentuk lain dari suatu tanggung jawab.

b. Perlindungan yang setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asla bangsa dan kedudukan sosial lainnya.

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan rasa keadilan, diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik. Sehingga terjadi suatu ketidak setaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

c. Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaian. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang

⁹⁰ Rufinus Hotmalana Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 127.

hakiki dari korban sering terabaikan dan kalupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.

Pengakuan dalam pemeberian kesempatan untuk memberi penjelasan atau keterangan yang berhubungan dengan kejadian yang dialami korban dalam proses persidangan belum mencerminkan adanya kedudukan yang sama di dalam hukum. Agar kedudukan hukum korban dapat menjadi setara dalam proses penyelesaian maka kepada korban harus juga diberikan hak-hak untuk memperoleh ganti rugi yang memadai atas derita yang dialaminya.

d. Proporsionalitas

Gagasan fairness di dalam sistem restoratif di dasarkan pada consensus persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus di kenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, ptoporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila memnuhi suatu perasaan keadilan retributive (keseimbangan timbal balik antara *punish* dan *reward*), sedangkan dalam pendekatan retoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.

e. Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berdeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian.

Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat di kompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan, atau tersangka dapat meperoleh hak untuk

banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

Dalam proses restoratif, advokat atau penasehat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam haknya berkaiatan dengan bantuan penasehat hukum. Dalam semua tahapan informal yang restoratif. Tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasehat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

Sekali tersangka memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah restoratif, seharusnya bertindak dan berbicara atas namanya sendiri. Posisi-posisi mereka yang mengizinkan pengacara mewakili partisipan-partisipan dalam semua titik tahapan bahwa proses restoratif, akan menghancurkan banyak manfaat yang diharapkan dari pertemuan, seperti komunikasi langsung dan pengungkapan perasaan, dan pembuatan keputusan kolektif proaktif. Pengacara juga bisa sangat membantu dalam memberi saran klien-klien mereka tentang hasil yang paling mungkin yang diharapkan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Advokat memiliki peran yang sangat fundamental dalam melindungi kepentingan hukum klien dalam sistem hukum di Indonesia. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela kepentingan klien di pengadilan, tetapi juga sebagai pemberi nasihat hukum, pendamping dalam penyelesaian perkara, serta pengawas jalannya proses hukum agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai profesi yang bersifat *officium nobile*, advokat dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan integritas, kejujuran, profesionalisme, dan tanggung jawab moral yang tinggi. Perlindungan terhadap kepentingan hukum klien diwujudkan melalui kewajiban menjaga kerahasiaan klien, bertindak berdasarkan fakta dan hukum yang benar, memberikan nasihat hukum secara objektif, menghindari konflik kepentingan, serta menjalin komunikasi yang efektif dan transparan dengan klien. Seluruh kewajiban tersebut harus dilaksanakan tanpa mengabaikan kode etik profesi dan norma hukum yang berlaku.
2. Peran advokat dalam penyelesaian perkara pidana secara non-litigasi menjadi sangat penting dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum. Melalui pendekatan seperti mediasi penal dan penyelesaian damai antara pelaku dan korban, advokat dapat membantu para pihak mencapai solusi yang adil dan proporsional tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan formal. Kehadiran advokat dalam proses non-litigasi berfungsi mencegah terjadinya paksaan, intimidasi, atau kesepakatan yang tidak adil. Tanpa pendampingan advokat, terdapat potensi pelanggaran prinsip *due process of law*, khususnya ketika salah satu pihak berada pada posisi yang lebih lemah secara sosial, ekonomi, atau psikologis. Advokat berperan memastikan bahwa kesepakatan

perdamaian tidak hanya berorientasi pada penghentian perkara, tetapi juga memenuhi rasa keadilan substantif, termasuk pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku.

3. Optimalisasi peran advokat pada penyelesaian perkara pidana secara non-litigasi dalam perspektif *restorative justice* perlu dilakukan dengan memperkuat kapasitas advokat yaitu advokat tidak hanya berfungsi sebagai penasihat hukum, tetapi advokat bisa menjadi seorang mediator, fasilitator, yang sangat membantu menciptakan suatu dialog antara parapihak yang berkonflik untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan hukum di luar pengadilan. Selain itu advokat juga berperan dalam negosiasi dengan para pihak yang terlibat untuk mengimplementasikan kesepakatan damai yang disepakati parapihak serta memastikan bahwa hak klien dapat terlindungi dengan baik. Kemudian advokat memastikan kesepakatan perdamaian berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Advokat juga dapat berkolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam mengimplementasikan prinsip *restorative justice*, sehingga penyelesaian perkara dapat berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Dengan demikian advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela kepentingan individu klien, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam sistem peradilan pidana. Melalui penerapan prinsip *restorative justice* dan pendekatan non-litigasi, advokat dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih humanis, berkeadilan, dan responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan sosial.

B. Saran

1. Para advokat senantiasa meningkatkan kualitas profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab moral dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam melindungi kepentingan hukum klien. Advokat perlu secara konsisten menjunjung tinggi kode etik profesi, menjaga kerahasiaan klien, serta memberikan nasihat hukum yang objektif dan berbasis pada fakta serta ketentuan hukum yang berlaku, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan profesi dan pelanggaran etika. Selain itu, organisasi profesi advokat diharapkan

dapat memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang menekankan nilai-nilai *officium nobile*, hak asasi manusia, serta etika profesi advokat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap advokat memiliki kompetensi dan integritas yang memadai dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum.

2. Peran advokat dalam penyelesaian perkara pidana secara non-litigasi, khususnya melalui pendekatan mediasi penal dan keadilan restoratif, terus diperkuat dan dioptimalkan. Advokat diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pendamping hukum formal, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan proses penyelesaian berjalan secara sukarela, adil, dan seimbang bagi semua pihak, terutama bagi korban dan pihak yang berada dalam posisi rentan. Selanjutnya advokat perlu meningkatkan sinergi dengan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip *due process of law*. Kehadiran advokat hendaknya dijadikan sebagai bagian penting dalam setiap proses non-litigasi guna mencegah terjadinya paksaan, intimidasi, atau kesepakatan yang merugikan salah satu pihak.
3. Disarankan agar optimalisasi peran advokat dalam penyelesaian perkara pidana secara non-litigasi dalam perspektif *restorative justice* dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi advokat. Advokat perlu dibekali kemampuan tambahan dibidang mediasi, negosiasi, dan fasilitasi dialog, sehingga mampu menjalankan peran tidak hanya sebagai penasihat hukum, tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator yang efektif dalam menyelesaikan konflik hukum di luar pengadilan. Selanjutnya advokat diharapkan dapat meningkatkan kompetensi profesional melalui pelatihan, seminar, dan pendidikan berkelanjutan yang secara khusus menitikberatkan pada penerapan prinsip *restorative justice*, teknik penyelesaian sengketa non-litigasi, serta perlindungan hak-hak pihak yang berkonflik, khususnya korban dan kelompok rentan. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa kesepakatan perdamaian yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam Dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung.
- Ali, Mahrus, 2013, *Melampaui Positivisme Hukum Negara*, Yogyakarta: Aswaja Presindo.
- Ali, Zainudin, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin. 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Atsar, Abdul, 2021, *Profesi advokat Dan Tantangan Masa Depan*, Jawa Barat: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Bakir, R. Suyoto, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Djojodirdjo, Moegni, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Nusamedia.
- Friedman, Lawrench M., 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New Tork: Russell sage Foundation.
- Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Hafrida dan Usman, 2024. *Keadilan Restorative Justice Dalam Sitem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Deepublish.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya, 2002 “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*”, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hautaruk, Rafinus Hotmaulana, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Trobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, Salim, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ishaq, 2020, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Kunarto, 1996, *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Cipta Manunggal.
- K. Suhruwardi, 1994, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, Suwardi. K, 1994, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Machmudin, Dudu Duswara, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Sebuah Sketsa Rafika Aditama.
- Manan, Bagir, 2008, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) Dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Maroni, Nenny Dwi Ariani, 2022, *Bantuan Hukum Sebagai Hak Knstitusional Warga Negara Indonesia*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Mertokusumo, Sudikno, 1987 “*Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia*”, Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Cetakan Kedelapan Renika Cipta.
- Mukthie, Fadjar, A. 2003, *Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik*, Malang: In-Trans.
- Muladi, 1995, *Kapita Salekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktek*, Bandung: Alumni.
- , 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*, Jakarta: Mandar Maju.
- , 2015, *Mediasi Penal Dalam Sitem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Nadapdap, Binoto, 2008, *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*, Jakarta: Jala Permata.
- Nawawi Arif, Barda 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2001, *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- , 2008, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister.
- Nugroho, Susanti Adi, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Raharjo, Satjipto, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- , 2000 “*Ilmu Hukum*”, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- , 2009, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Raharjo, Trisno, 2011, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana: Suatu Kajian Perbandingan Dan Penerapannya Di Indonesia*, Yogyakarta: Mata Padi Presindo.
- Rambe, Rampaun, 2001, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Rato, Dominikus, 2010 “*Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*”, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Rosyadi, A. Rahmat, Sri Hartini, 2003, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, Jakarta: Gahalia Indonesia.
- Sidharta, Arief, 2007 “*Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*”, Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- . 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali pers.
- Suarna, I.G.W. 2012. *Hukum Pidana: Materi, Peringan, Pemberat Pidana*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

- Sulistiyowati, 2020, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Yogyakarta: De Publish.
- Sumaryono, E. 2010, *Etika Profesi: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Surowidjojo, Arief. T, 2004, *Pembaharuan Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Usman, Rahmadi, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti
- Wahid, Eriyanto, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Wals, Lasdin, 1984, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Winardi, J.P. 2005, *Optimalisasi*, Jakarta: Edisi 1, Cetakan 10. PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarta, Frans Hendra, 1995, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme Dan Keprihatinan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Wisnubroto, Ali, 1997, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia Dalam Beberapa Aspek Kajian*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Zainal, Abidin Farid, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulfa, Eva Achjani, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Awalding Zai dkk. "Perlindungan Terhadap Klien Atas Jasa Advokat Ditinjau Dari Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Jurnal Retentum, Vol.4, No.2. 2022.
- Batubara, Ramot Hasudungan. "Peran Advokat Dalam Mewujudkan Keadilan Di Sistem Peradilan Adversarial, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 10. No.10. 2020.
- Fakrulloh, Zudan Arif, 1995. "*Pendayagunaan Hukum Untuk Pengembangan Ekonomi Sektor Informal (Studi Kasus di Kotamadia Yogyakarta)* Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Fardiansyah, Ahmad Irzal, dkk, Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kajian Keterbatasan Restorative Justice dan Alternatif Penyelesaian, *Jurnal Cakrawala Akademika*, Vol. 1, No. 6, 2025.

Geme, Maria Theresia. 2012. “*Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*”, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Hasibuan, Mutiara Nora Peace, Dan Mujiono Hafidh Prasetyo, Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.7. No.1. 2024.

Kartayasa, Mansyur. 2012. “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59

Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, Reza Mariana Sianturi. Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien, *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 12. No.1. 2025.

Lubis, Fauziah, dkk, Peran Advokat Memberikan Hak-Hak Terhadap Klien, *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2, 2025.

-----, Hak dan Kewajiban Advokat Dalam Menjaga Keseimbangan Antara Kepentingan Klien dan Integritas Hukum, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9, No. 1, 2025.

Mansur, Mochamad, Peran Advokat Dalam Pembangunan Hukum Indonesia, *Yuridika Jurnal Hukum*, Vol. 2. No. 2. 2019.

Mujiburrahman, Restorative Justice Dalam Penyelesaian Dan Hambatan Perkara Tindak Pidana Dalam Kuh Pidana, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 4, No. 2, 2023.

Nelson, Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Multilingual*, Vol. 3, No. 4. 2023.

Pohan, Maulana JD AI Tito, Problematika Advokat Di Era Modern, *Jurnal Of Education Religion Humanities And Multidiciplinary*, Vol. 2, No. 5, 2024.

Pujiono, *Bantuan Hukum dalam Perspektif Tanggungjawab Negara*, Makalah disampaikan dalam Kegiatan Seminar “*Bantuan Hukum dan Akses terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Marginal*”, Semarang, 09 Februari 2010.

Putra, Aista Wisnu, Muhammad Iftar Aryaputra. "Peran Advokat dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice, *Unes Law Review*, Vol.6, No. 3, 2024.

Risaputra, Jessi Septamirza, Junior B Gregorius. "Peranan Advokat Terkait Implementasi Restorative Justice Dalam Praktik Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum Staatrechts*, Vol. 5. No.2. 2022.

Rosdalina, Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum Di Pengadilan Agama, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3, No. 2, 2015.

Sari, Dessi Perdani Yuris Puspita, dkk, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sitem Peradilan Pidana di Indonesia, *Soedirman Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2022

Sitompul, Vebri, Lesson Sihotang, Peran Penting Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif, *Journal Of Religion Education Accounting And Law*, Vol. 2, No. 1, 2025.

Suhaimi, Else, Peran Majelis Kehormatan Advokat Dalam Menegakkan Integritas Hukum, *Jurnal Hukum Tri Pantang*, Vol. 8, No. 2, 2023.

Susanto, Nur Agus. Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Warjiyanti, Sri, Fatma Afifah, Tujuan Fungsi dan Kedudukan Hukum, *Jurna Ilmu Hukum Wijaya*, Vol. 2. No. 2. 2024.

Yuherawan, Deni Satya Bagus, dan Ribut Baidi, Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam sistem Hukum Pidana Indonesia, *Indonesia Criminal Law Review*, Vol. 2. No. 1. 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomo 4)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2951)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4288)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5248)

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947)

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241)

D. Website

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/>

<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-role-lawyers>.